

# Analisis Hukum Hilangnya Hak Kepemilikan Tanah Masyarakat Pesisir Bintan Akibat Peraturan Agraria (*Legal Analysis of the Loss of Land Ownership Rights of Bintan Coastal Communities Due to Agrarian Regulations*)

Lia Nuriani<sup>1\*</sup>, Suryadi Suryadi<sup>2</sup>, Sudiarni Sudiarni<sup>3</sup>

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau<sup>1,2,3</sup>

[lianurani23@umrah.ac.id](mailto:lianurani23@umrah.ac.id)<sup>1\*</sup>, [suryadi@umrah.ac.id](mailto:suryadi@umrah.ac.id)<sup>2</sup>



## Riwayat Artikel

Diterima pada 13 Agustus 2023

Revisi 1 pada 20 September 2023

Revisi 2 pada 28 September 2023

Disetujui pada 2 Oktober 2023

## Abstract

**Purpose:** To explain the struggle in obtaining and utilizing natural resources, including land, the current legislation is unable to protect the rights of the community and tends to give more rights to the owners.

**Methods:** This research is typical (normative). Primary legal materials, or primary legal materials that have authority, and secondary legal materials are two types of research sources

**Result:** The government must also play a role in placing land along the coast because someone must regulate land to ensure the safety of people living along the coast. Agrarian regulations for coastal communities have legal certainty regarding the possibility of eliminating land rights if the land is given to the state and destroyed. The allocation, use, provision and maintenance of land are all regulated and managed by the state.

**Limitations:** Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands, management of coastal areas and small islands must have HP-3 (Coastal Water Management Rights) (UU PWP-PPK).

**Contribution:** Basic Agrarian Regulations, promulgated based on Law no. 5 of 1960, provides legal certainty regarding the elimination of ownership rights to land when it is handed over to the state and destroyed.

**Keywords:** *Land Ownership, Coastal Areas, Agrarian Regulations*

**How to cite:** Nuriani, L., Suryadi, S., Sudiarni, S. (2023). Analisis Hukum Hilangnya Hak Kepemilikan Tanah Masyarakat Pesisir Bintan Akibat Peraturan Agraria. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 2(2), 87-93.

## 1. Pendahuluan

17.508 pulau mencakup 5120 kilometer dari timur ke barat dan 1.760 kilometer dari utara ke selatan di kepulauan Indonesia. Menurut Boston, 1996, Indonesia memiliki luas daratan 1,9 juta km<sup>2</sup> dan luas laut 7,9 juta km<sup>2</sup>, 1998. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai yang luas, dimana diperkirakan 60% penduduknya bertempat tinggal. Dari 64.439 desa di Indonesia, sekitar 9.261 merupakan desa pesisir (Supriharyono, 2000). Di wilayah pesisir, kepemilikan dan penguasaan lahan hanya untuk hal yang di uraikan dalam peraturan. Warga pesisir kini lebih tenang dengan adanya peraturan tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Karena sering timbul perselisihan mengenai pola penguasaan dan pemilikan tanah serta penguasaan dan penguasaan tanah di luar wilayah pesisir (Heriaksa, 2020).

Upaya yang dilakukan untuk mengatur penguasaan tanah di daerah dengan memperkuat hak atas tanah yang dikuasai masyarakat pesisir. Undang-Undang No.UU No.Perubahan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan "Pasal 1 angka 2 UU 2014, wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang terkena dampak perubahan darat dan laut. Selain itu, peralihan wilayah antara ekosistem darat dan laut yang terkena dampak perubahan darat dan laut, menuju daratan yang meliputi lingkungan tata laksana kecamatan, dan ke depan danau sebulan 12

(dua belas) mil danau diukur semenjak tepi laut terhitung bagian dalam susunan tersebut, meyakini Pasal 2. Pulau-tanah kate lingkungan danau dan pesisir. Sesuai dengan Perpres No.4, pemberian hak atas tanah pesisir antara lain sebagai berikut: “Permen ATR/BPN” Menteri Agraria menerbitkan Undang-Undang tentang Pengelolaan Pertanahan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2016 (selanjutnya disebut Permen ATR/BPN): a) Pesisir b) Perairan yang mengalir di sepanjang pantai, diukur dari pantai ke laut sampai dengan garis laut teritorial provinsi. Pasal 4a, ayat 1, huruf d, memberikan penjelasan tambahan, yang menyatakan bahwa bangunan harus terletak di daerah pantai. dimana masyarakat hukum adat atau anggota masyarakat tinggal sebelum hak atas tanah pantai dapat diberikan.

## 2. Tinjauan pustaka

Sebagaimana telah dijelaskan pada penjelasan Peraturan Menteri ATR/BPN sebelumnya, hak atas tanah pantai dapat diberikan kepada orang perseorangan yang telah menduduki dan menguasai tanah pantai secara turun temurun sepanjang pemberian hak atas tanah tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk keselamatan masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir perlu dilakukan pembatasan penguasaan tanah dengan melibatkan pemerintah daerah dan pengaturan tanah yang boleh dan tidak boleh digunakan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria (UUPA). Rumah bertempat bertempat tidak semata-mata didirikan di punca bumi saja, jumlah khalayak yang bertempat bertempat di distrik rantau mencari akal juga akan bergalas membentuk pendapa bertempat bertempat di distrik rantau tertera atau bahkan mendirikan di atas laut. Laut menjadikan potongan pecah sektor lingkungan yang juga racun didirikan pendapa di atasnya. Dalam Undang – Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Pasal 4 ayat (1) merapal bahwa “Atas pokok hoki mencengkeram pecah jagat seumpama yang dimaksud bagian dalam Pasal mengharamkanmenepis ditentukan adanya rupa – rupa hoki punca bumi sektor lingkungan, yang disebut bumi, yang bisa diberikan menjelang dan dipunyai oleh kategori – kategori dedikasi batang tubuh maupun bersama – arah-arrah pakai kategori lain kintil tubuh – tubuh lembaga”. Maka bisa diartikan bahwa setiap kantor yang didirikan atau dibangun di punca sektor lingkungan, haruslah diberikan hoki punca bumi tertera oleh jagat. Laut (distrik rantau) juga menjadikan potongan pecah sektor lingkungan kisah pecah itu setiap kantor maupun pendapa bertempat bertempat yang tampil di atasnya juga pasti diberikan hoki punca bumi oleh jagat.

Adapun kebaikan yang menata pasal tertera yaitu Permen Agraria No17/2016.. Penguasaan bumi di distrik rantau seringkali menerbitkan konflik. Hal ini dikarenakan bumi di distrik rantau yang umumnya adalah bumi pakai peringkat hoki kepunyaan Negara atau dikuasai oleh Negara, semata-mata secara tubuh dikuasai oleh khalayak di distrik rantau sehingga menerbitkan ketidakjelasan peringkat penguasaannya dan tidak terdapat suatu pengakuan lembaga jumlah mencari akal yang mencengkeram bumi di distrik rantau tertera. Selain itu juga terlazim adanya pengaruh rekayasa dan pendayagunaan di distrik rantau. Di tunggal pihak, rantau adalah angkasa yang rentan terhadap perubahan. Sedangkan di pihak lainnya, taksiran tersedia pemukiman warga yang terlazim diakomodir keberadaannya dan terlazim pendayagunaan rantau secara optimal akurat pakai potensinya

Permen Agraria No17/2016 merupakan kebijakan dan pengaturan wilayah pesisir dan penguasaan tanah ini. Hal ini sering menjadi polemik karena masyarakat hanya menguasai secara fisik tanah di sepanjang pantai sehingga tidak jelas siapa yang memiliki tanah tersebut. Permen Agraria No17/2016 adalah kebijakan yang mengatur wilayah pesisir ini. Dari segi normatif Dilihat dari fenomenanya, masyarakat tidak mendapatkan akses yang adil karena peraturan perundang-undangan yang berlaku. masyarakat adat (MHA), dalam perjuangan mereka untuk tanah dan sumber daya alam lainnya. Mereka juga cenderung memberikan hak lebih kepada pemilik modal dan pihak yang memiliki kekuasaan dan mengabaikan pengawasan hak yang diberikan kepada orang dan badan hukum, yang jelas berdampak pada eskalasi konflik. Selain model penyelesaian sengketa atau litigasi ad hoc, ternyata karena mereka tidak dapat menyelesaikan secara tuntas sengketa dan konflik yang sangat besar ini karena tanah di wilayah pesisir hanya dikuasai secara fisik oleh masyarakat.

Mereka juga akan berusaha membangun rumah bagi orang-orang yang tinggal di dekat atau bahkan di atas air atau pantai. Laut adalah luas permukaan bumi yang mungkin terbentuk. Menurut sebuah alinea dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor, berbagai macam hak atas tanah di atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan dan dimiliki oleh orang-orang baik atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.”<sup>1)</sup> Seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 UUD 1960, perseorangan dan badan hukum lainnya. Hasilnya dapat diartikan bahwa negara harus memberikan hak atas tanah pada setiap bangunan yang dibangun di atas permukaan bumi. Juga merupakan bagian dari permukaan bumi (pesisir), dan setiap rumah atau bangunan di atasnya harus diberikan hak atas tanah oleh negara.

### **3. Metode Penelitian**

Pendekatan penelitiannya adalah normatif, dan penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang mengkaji data sekunder atau bahan pustaka. Penelitian hukum doktrinal adalah nama lain dari penelitian hukum normative (Heriaksa, 2020). Dalam penelitian hukum semacam ini, hukum sering dianggap sebagai bahan yang tertulis dalam undang-undang atau sebagai aturan atau standar yang memberi tahu orang-orang bagaimana bertindak dengan cara tertentu (Amiruddin, 2004). Penelitian ini bersifat tipikal (normatif). Bahan hukum primer, atau bahan hukum primer yang memiliki kewenangan, dan bahan hukum sekunder adalah dua jenis sumber penelitian (Marzuki, 2007).

### **4. Hasil dan Pembahasan**

Wilayah pesisir adalah wilayah yang berfungsi sebagai zona peralihan antara ekosistem darat dan laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tahun 2014. Daerah peralihan adalah nama wilayah ini. Ekosistem tersebut dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi baik di darat maupun di laut. Peralihan wilayah antara ekosistem di darat dan laut yang terkena dampak perubahan di darat dan laut juga diatur dalam peraturan tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. ke arah laut, daratan yang membentuk sub -wilayah pemerintahan kabupaten, dan laut sampai dengan jarak 12 mil laut dari pantai. Kelautan dan pesisir pulau-pulau kecil. Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria No. Permen ATR/BPN Undang-Undang Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan bahwa hak atas tanah pantai dapat diberikan sebagai berikut: a) Pantai; b) Jumlah air yang mengalir di sepanjang pantai, diukur dari pantai provinsi ke laut. Sebelum hak atas tanah di pantai dapat dikabulkan, suatu bangunan harus berlokasi di wilayah pesisir tempat tinggal anggota masyarakat hukum adat atau anggota masyarakat, menurut Pasal 4a. Wilayah tersebut telah terlibat untuk sementara waktu.

Hukum agraria nasional Indonesia yang asli, UUPA, didasarkan pada hukum adat. Dalam pembukaan UUPA disebutkan bahwa diperlukan hukum agraria nasional berdasarkan hukum tanah adat. Selain itu, Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum agraria. , sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa dan negara, mengatur bumi, air, dan ruang angkasa. Sesuai dengan UUPA Pasal 18, hak yang telah dicabut: penghapusan hak milik atas tanah. “Untuk melayani kepentingan umum, yang meliputi kepentingan bangsa, hak atas tanah dapat dicabut sesuai dengan undang-undang. dan kesejahteraan rakyat. secara keseluruhan dan oleh negara. oleh undang-undang.” Pengambilalihan secara paksa oleh negara atas tanah suatu pihak yang mengakibatkan hak milik pihak tersebut atas tanah menjadi batal demi hukum tanpa pihak yang bersangkutan melanggar hukum atau gagal. Istilah “pencabutan hak atas tanah” mengacu pada tindakan memenuhi kewajiban hukum (Gozali, 2019).

Menurut Pasal 18 UUPA, dengan ganti rugi yang memadai dan sesuai dengan undang-undang, hak atas tanah dapat dicabut untuk kepentingan umum, yang meliputi kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat.. UUPA ini berlaku untuk UU No. 20 Tahun 1961 yang berjudul “Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda di atasnya.” Kemudian, Keppres No. menjangkakan dikaitkan tambah pembatalan properti pangkal bentala yang disebabkan oleh pemberian secara sukarela pemiliknyanya. 55 /1993, yang bersiap-siap kondisi perlengkapan bentala kepada penerapan modernisasi guna umum. Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Permen Nomor 1) dikeluarkan oleh Negara Menteri Agraria dan Kepala Badan Pertanahan Nasional perian 1994 Setelah itu, berproses

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 (Permen Nomor 55 Tahun 1993). dibuat prinsip 55/1993 tambah cita berguna negara, yaitu andika bagian dalam bidang ini.

Peraturan pemerintah Peraturan tentang tanah terlantar oleh pemerintah. PP No.36/1998, yang mengatur tentang bagaimana tanah terlantar dikelola dan digunakan. Dalam PP No. 1, kriteria tanah terlantar adalah sebagai berikut: 3 dan 4: a) tanah yang tidak dimanfaatkan atau dipelihara sebagaimana mestinya; b) tanah yang tidak dimanfaatkan karena hak telah diberikan. Pasal 21 ayat 3 UUPA mengatur bahwa hak milik yang dimiliki oleh warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya akibat UUPA ini harus diserahkan dalam waktu satu tahun. baik memperoleh hak atau dicabut kewarganegaraannya. Hal ini juga berlaku bagi orang asing yang mencampurkan harta perkawinan untuk memperoleh hak milik atau mewarisi tanpa wasiat. Tanah menjadi milik negara selama hak yang memberatkan pihak lain tetap ada. jika hak milik tidak diserahkan dalam waktu itu.

Kemudian, “setiap bani bumi yang berkewarganegaraan Indonesia adalah bani bumi asing”, “setiap elemen kebiasaan, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu elemen kebiasaan yang bisa menyimpan peruntungan kepunyaan dan syarat-syaratnya”, dan “setiap jual beli, ganti menukar, hadiah, derma pakai wasiat, dan tabiat-tabiat lain yang dimaksudkan kepada mendorong dedikasi terus maupun tidak terus peruntungan kepunyaan menjelang golongan asing” sama sekali batal demi kebiasaan karena kebiasaan dan buana berpusat di belakang kewenangan bumi. Pembebasan lahan bagi masyarakat membutuhkan peraturan perundangan untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan, dan hal yang bermanfaat bagi masyarakat, yang ditunjukkan dengan dihapuskannya hak milik atas tanah sesuai dengan UU/No.5/ 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.

UU/No.5/1960 memberikan kepastian hukum tentang penghapusan hak milik atas tanah pada saat tanah itu diberikan kepada negara dan dimusnahkan. hak atas suatu tanah untuk publik dapat dicapai dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ganti rugi yang layak dan adil, sebagaimana tertuang dalam UU/No.5/1960 yang juga mengatur aturan lainnya yang sesuai. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan untuk Kepentingan Umum menetapkan dasar hukum bagi pembagian ganti rugi kepada pihak yang berhak (Lumalente, 2017). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus memiliki HP-3 (Hak Pengelolaan Perairan Pesisir) (UU PWP-PPK). perairan pesisir. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah sekelompok Masyarakat Adat. Pengertian “masyarakat” ini terdapat dalam undang-undang. masyarakat hukum adat di pulau-pulau kecil dan di wilayah pesisir, serta masyarakat hukum adat. Masyarakat Adat adalah sekelompok Masyarakat Pesisir yang telah mendiami suatu wilayah tertentu secara turun-temurun karena ke ikatan leluhur, hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan sistem nilai yang mengontrol ekonomi, institusi, politik, dan kehidupan sosial.

Di sisi lain, masyarakat lokal adalah sekelompok orang yang menganut praktik yang berlaku umum dalam kehidupan sehari-hari mereka tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir tertentu atau pulau-pulau terpencil. Komunitas tradisional adalah komunitas nelayan yang hak tradisionalnya untuk menangkap ikan atau melakukan kegiatan hukum lainnya di perairan kepulauan tertentu yang tetap diakui oleh hukum laut internasional (Aisyah, Azharuddin, Rizal, & Zulkifli, 2022). Kantor Pertanahan perlu memastikan bahwa setiap orang yang tinggal di sana memiliki hak kepemilikan yang jelas, meskipun itu hanya Hak Pakai, dan tidak terlalu banyak rumah di sepanjang pantai. Karena, jika tidak dilakukan, lebih banyak rumah. akan dibangun di sepanjang pantai dari waktu ke waktu, yang nantinya akan berdampak pada ekosistem dan lingkungan di sana.

Sesuai dengan peraturan yang ada, khususnya Permen No. 17/2016, sosialisasi rutin harus dilakukan dari Kantor Pertanahan dan Desa. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki kepemilikan yang sah atas tanah yang mereka tempati. tidak hanya kepada masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir itu sendiri tetapi juga kepada pemerintah, karena tujuan kebijakan pengelolaan lahan di wilayah pesisir akan terwujud. Mengingat tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan juga akan dipengaruhi oleh tingkat koordinasi antara Kantor Pertanahan dan Kelurahan, maka perlu

dilakukan koordinasi terkait pendataan, penataan lahan, dan permukiman di wilayah pesisir Kelurahan. Karena kondisi lingkungan, ekonomi, dan sosial penduduk pesisir yang berbeda, perlu dibedakan antara persyaratan pengelolaan lahan di wilayah darat dan pesisir. Oleh karena itu, pengelolaan kepemilikan tanah di wilayah pesisir ini harus disederhanakan untuk menekan biaya dan persyaratan pengelolaan. Oleh karena itu, masyarakat di wilayah pesisir tidak merasa takut mendengar istilah “organisasi” dan “tertib administrasi”. pengelolaan lahan, baik untuk lingkungan maupun untuk administrasi, sehingga Peraturan Menteri No.17/2016.

Berikut petikan wawancara oleh Bapak Herman, SH., M.H., MM selaku Advokat PERADI: *“Masyarakat Pesisir didominasi adalah Nelayan yang mana mereka tinggal di Pinggir Pantai dan ada Juga Tinggal di Laut dengan Membuat rumah Panggung. Masyarakat Nelayan Tingal di Pantai dan Rumah Panggunga hanya memiliki tanah dan Penguasaan Tanah dengan Surat Keterangan Peroleh dan Penguasaan Tanah (KKPPT) dari Kepala desa dimana Mereka Tinggal . Seiring perkembangan zaman banyak peraturan yang dibuat pemerintah untuk mengatur tentang kepemilikan tanah dari Undang-undan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Peraturan Kepala BPN da nada aturan menteri terkait Pengaturan Pesisir Pantai seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, yang kesumua secara tidak langsung menyulitkan masyarakat Nelayan yang tinggal di Pantai dan Laut. Dengan Perkembangan jaman masyarakat diPesisir pantai memiliki Surat Tanah dari Desa (SKPPT) ketika di Tingkatkan untuk Menjadi Sertifikat tidak dapat diterbitkan Oleh BPN Kabupaten dengan alas an Bahwa ada Aturan harus 100 Meter dari Pantai, sementara banguan tempat mereka tinggal sudah Turun Temurun., apa lagi setelah Program yang di Berikan oleh Presiden Joko Widodo, Pembuatan Sertifikat Gratis buat masyarakat yang kurang mampu. Setelah ada Program Pembuatan Sertifikat Gratis , hamper semua Masyarakat Pesisir yang tinggal di Pantai Tidak dapat membuat atau menerbitkan Sertifikat karena Terbantur dengan aturan Tersebut. Apa yang di Programkan Presiden agar masyarakat menerbitkan Sertifikat dan Sertifikat dapat di anggunkan menjadi sia-sia dan Program Tersebut Tidak menyentuh masyarakat Pesisir. Permasalahan ini terjadi di Pesisir Kabupaten Bintan, bagi tanahnya masyarakat yang jaraknya 100 Meter dari pantai baru bisa diterbitkan, banyak sekali tanah tanah masyarakat hanya diterbitkan sebagian sertifikat dan sisanya tetap Alas Hak (SKPPT) dari desa, bahkan ada yang mengajukan Permohonan Sertifikat malah tidak bisa sama sekali karena masuk didalam 100 meter di bibir pantai. Bahwa kita Tahu dalam UU Poko Agraria hanya Mengenal Hak Milik, HGB, Hak Pakai, HGU, sementara Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa bukan Bukyti Kepemilikan, sehingga Ketika MAsyarakat Mengajukan Permohonan Hak Ke Kantor BPN tidak dapat maka hak kepemilikan Masyarakat Menjadi Hilang karena Adanya Peraturan Perundang undangan yang dibuat Pemerintah”*

Permen Agraria Nomor 17/2016 mengatur tentang pentaan pertanahan di wilayah pesisir secara lengkap, menata dan mengendalikan pengembangan kawasan perumahan guna terciptanya ruang tempat tinggal yang nyaman dan manusiawi bagi masyarakat. Standar pelaksanaan ini mengacu pada aturan tentang Pengelolaan Wilayah pesisir Permen Agraria Nomor 17/2016 (Agustina, 2023). Jika dilihat dari hasil observasi di keluraha Tanjung Unggat pemukiman tidak melanggar aturan, karena hanya 30 persen luas pulau kecil yang boleh di dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan kepemilikan rumah di wilayah pesisir dan pantai tidak sebanyak yang ada di darat. Hanya saja permasalahan yang timbul dalam pemukiman ini adalah masalah lingkungan, untuk mengurangi berkembangnya berbagai permasalahan di wilayah pesisir, diperlukan upaya komprehensif dari semua pihak agar penyelesaian permasalahan tersebut komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu isu mendasar dalam pembangunan pesisir adalah mempersiapkan pemilihan lokasi dan penggunaan ruang darat dan laut untuk sehingga dapat terintegrasiTingkat Risiko Bencana menjadi dasar penetapan luas Batas Pesisir, sebagaimana tertuang dalam Permen21/PERMEN-KP/2018 dengan tingkat risiko minimal 100 meter, lebar sempadan pantai Panjang garis pantai yang membawa tingkat risiko minimal 200 meter. Dengan tingkat risiko minimal 300 meter, lebar sempadan pantai.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Tanah di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kebijakan ini mengatur masalah ini.penguasaan di sepanjang pantai.Hal ini disebabkan

kurangnya kepastian hukum bagi mereka yang menguasai tanah di wilayah pesisir dan fakta bahwa hanya orang-orang yang tinggal di sepanjang pantai yang secara fisik menguasai tanah (Suartama & Dewi, 2023). Sebaliknya, tanah di sepanjang pantai biasanya milik negara atau dikuasai oleh negara. Perlu juga diatur penggunaan dan penerapannya di wilayah pesisir. Namun, sudah ada kawasan pemukiman yang harus ditampung untuk memaksimalkan potensi pantai. Pantai, di sisi lain, adalah tempat yang bisa.

Permen Agraria Nomor 17/2016 menjelaskan bahwa tanah telah dikuasai, dimiliki, digunakan, dan dikembangkan dalam berbagai cara di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan adat dan kearifan lokal serta kebutuhan pembangunan yang harus dipenuhi. meskipun ada standar bagaimana pengaturan itu diberlakukan, orang masih tidak tahu. Bahkan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir meyakini bahwa tinggal di sana tidak memerlukan persyaratan administrasi seperti bukti kepemilikan, yang jelas bertentangan dengan Peraturan Agraria Nomor 17/2016, di mana pasal 12 mengatakan bahwa penggunaan dan penggunaan tanah dicatat di tanah. buku dan sertifikat. Di Kabupaten Bintan, masih ada masyarakat yang hidup tanpa sertifikat kepemilikan selama bertahun-tahun. Permen No. 17/2016 tidak menjamin bahwa masyarakat akan mendapatkan hak untuk menguasai tanah. Salah satu kota pesisir yang memiliki permukiman di atas air di perairan pesisir dan akses melalui anjungan adalah Kabupaten Bintan. Kondisi ini berlangsung cukup lama. dari waktu ke waktu dan bahkan sudah mendarah daging dalam budaya masyarakat. Sayangnya, Peraturan Menteri No 1 adalah satu-satunya sumber pedoman untuk posisi dan kepemilikan rumah terapung di wilayah tersebut.17/2016.

UU RI Sesuai dengan PP 27/2007, penetapan pengelolaan wilayah pesisir dan wilayah pengelolaan pulau adalah cara yang dilakukan dengan cara pengawasan dan/atau pengendalian dalam rangka menjamin terselenggaranya pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan lestari. dan pulau-pulau. sifat pekerjaannya dan kewenangan kepolisian khusus. Pengawasan dan/atau pengawasan yang ditunjuk dilakukan oleh pejabat pemerintah yang ditunjuk yang mengelola pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir, tergantung pada sifat tanggung jawabnya.3) Pejabat tersebut dalam ayat (2) memenuhi syarat untuk melakukan pengawasan dan patroli wilayah hukum, pulau-pulau kecil, dan pantai. Dalam hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia No. Secara khusus sesuai dengan Undang-Undang No. Instansi terkait bertugas di mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Wilayah Pesisir sesuai dengan kewenangannya untuk wilayah dan pulau-pulau kecil. Selain itu, Peraturan Menteri Nomor 17/2016 juga menekankan bahwa Kantor Pertanahan tidak salah lagi telah diberikan tanggung jawab pengawasan dan pengendalian (Adeleida J, 2014).

Sistem hukum telah berubah sebagai akibat dari masalah pertanahan di sektor pertambangan, kehutanan, dan industri, serta konflik antara hukum negara, hukum lokal, dan hukum lain yang beroperasi secara independen dalam hal mengakses sumber daya alam atau hak ekonomi. bersifat sosial, budaya, dan kolektif bagi masyarakat adat di sektor tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat memasukkan hukum yang hidup atau hukum adat ke dalam masyarakat lokal sebagai bagian dari hukum nasional sepanjang tidak melanggar Pancasila atau UUD 1945. Hal ini memungkinkan konflik untuk dibendung atau diminimalkan. Meskipun pemerintah mengacu pada Permen No. 17/2016, standar dan tujuannya tidak menjamin bahwa masyarakat memiliki hak untuk menguasai tanah; Di Kabupaten Bintan, masih ada masyarakat yang hidup tanpa sertifikat kepemilikan selama bertahun-tahun. Salah satu kota pesisir dengan permukiman di atas air di perairan pesisir dan akses melalui platform adalah Kabupaten Bintan. Kondisi ini berlangsung cukup lama. bahkan sudah mendarah daging dalam budaya masyarakat. Namun, hanya Permen No. 1 yang menjadi pedoman pengaturan mengenai kedudukan dan kepemilikan rumah di kawasan tersebut.17/2016.

Akibat tidak adanya pengawasan langsung dari Kantor Pertanahan, banyak masyarakat di wilayah pesisir ini hidup tanpa sertifikat kepemilikan tanah, padahal sudah ditempati secara turun-temurun. Selain itu, koordinasi Kantor Pertanahan dan Desa belum berhasil. berhasil melaksanakan kebijakan pengelolaan pertanahan, khususnya di wilayah pesisir, harus ada kerjasama berbagai pihak dan peningkatan batas-batas kewenangan; sosialisasi Peraturan Menteri No. Pemerintah khususnya kantor pertanahan tidak pernah dilaksanakan 17/2016. Masalah lainnya adalah kebijakan ini bertentangan dengan keadaan ekonomi masyarakat pesisir karena mereka harus membayar biaya dan persyaratan

untuk memperoleh kepemilikan tanah. Meskipun banyak orang di wilayah pesisir berada dalam lingkaran kemiskinan, tidak hanya rumah-rumah di wilayah pesisir bahkan sangat dekat dan banyak dari orang tua hingga anak-anaknya yang menganggap tanah mereka milik mereka, tempat itu menjadi kumuh dan kotor karena tidak tertata dengan baik; tidak hanya itu Permen No. 17/2016 juga sulit untuk dilaksanakan karena masyarakat telah hidup secara turun temurun dan telah merasakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya walaupun tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas. Jika ada penataan, maka lahan yang ada harus kuat

## 5. Kesimpulan

Dalam perjuangannya untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya alam, termasuk tanah, peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini tidak mampu melindungi hak-hak masyarakat dan cenderung lebih memberikan hak kepada pemiliknya. Termasuk di dalamnya masyarakat adat (MHA). Eskalasi konflik jelas dipengaruhi oleh modal dan pihak-pihak yang berkuasa yang gagal untuk memantau hak-hak yang diberikan kepada individu dan badan hukum. Selain fakta bahwa model penyelesaian sengketa atau litigasi ad hoc sebenarnya tidak mampu untuk menyelesaikan secara tuntas perselisihan dan konflik yang sangat besar tersebut. Pencabutan hak sesuai dengan Pasal 18 UUPA, yang mengakibatkan hapusnya hak milik atas tanah dan meliputi: kepentingan umum, yang meliputi kepentingan nasional dan negara dari rakyat dan kepentingan bersama. hak atas tanah adalah perampasan paksa tanah suatu pihak oleh negara, yang membuat hak pihak atas kepemilikan tanah batal demi hukum tanpa orang yang bersangkutan melanggar hukum atau melakukan kewajiban hukumnya. Peraturan Pokok Agraria, yang diundangkan berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1960, memberikan kepastian hukum tentang penghapusan hak milik atas tanah pada saat diserahkan kepada negara dan dimusnahkan.

## References

- Adeleida J, B. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pesisir Terhadap Kegiatan Pertambangan Di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 2(1), 32.
- Agustina, E. (2023). Peran Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Pertambangan Timah Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 2(1), 1-7. Doi:10.35912/Kihan.V2i1.2254
- Aisyah, A., Azharuddin, A., Rizal, S., & Zulkifli, S. (2022). Studi Perbandingan Alat Bukti Saksi Dalam Kuhap Dan Kuhap Islam. *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 1(1), 1-11. Doi:10.35912/Kihan.V1i1.1338
- Amiruddin, A. Z. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Pt. Raja Grafindo.
- Gozali, D. S. (2019). Hukum Pengadaan Tanah Di Indonesia (Pengaturan Dan Prosedur Serta Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum).
- Heriaksa, A. (2020). Perlindungan Hukum Atas Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat Di Wilayah Pesisir Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 27-43.
- Lumalente, S. (2017). Hapusnya Hak Milik Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Lex Privatum*, 5(6).
- Marzuki, P. M. (2007). Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cetakan Ke-3. *Kencana Prenada Media Group, Jakarta*.
- Suartama, S. M., & Dewi, C. I. D. L. (2023). Efektivitas Atas Tata Kepemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Karangasem. *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 1(2), 105-112. Doi:10.35912/Kihan.V1i2.1952
- Supriharyono. (2000). *Pelestarian Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Pesisir Tropis*: Gramedia Pustaka Utama.